

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hilir

1. Letak Geografis

Kabupaten Bagansiapiapi terletak di muara sungai Rokan, di pesisir Utara Kabupaten Rokan Hilir, dan merupakan tempat yang strategis karena berdekatan dengan Selat Malaka yang merupakan lalu lintas perdagangan internasional. Kota Bagansiapiapi dijuluki sebagai *Hong Kong Van Andalas*.⁹

Selain sebagai ibukota Kabupaten Rokan Hilir Bagansiapiapi juga merupakan ibu kota kecamatan Bangko. Bagansiapiapi meraih predikat kota bersih ke-2 tingkat Provinsi Riau setelah kota Bengkalis tahun 2011. Penyerahan piagam penghargaan diberikan oleh Gubernur Riau H.M Rusli Zainal bersamaan dengan peringatan hari ibu ke-85 pada tanggal 22 desember 2011 di Pekanbaru.¹⁰

Setelah terbentuknya kecamatan Pekaitan yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Bangko berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010, maka wilayah Kecamatan Bangko menjadi empat Keluarahan dan sebelas Kependhuluan :

⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir, (2014), *Rokan Hilir Dalam Angka*, H. 61

¹⁰ PRO-ROKAN HILIR (sabtu, 24 Desember 2011), *Bagansiapiapi Kota Terbersih ke-2 Se-Riau*, Riau Pos, H.26

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kelurahan Bagan Kota
- b. Kelurahan Bagan Hulu
- c. Kelurahan Bagan Barat
- d. Kelurahan Bagan Timur
- e. Kepenghuluan Parit Aman
- f. Kepenghuluan Bagan Jawa
- g. Kepenghuluan Bagan Punak
- h. Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar
- i. Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil
- j. Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru
- k. Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir
- l. Kepenghuluan Punak Pesisir
- m. Kepenghuluan Punak Meranti
- n. Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir
- o. Kepenghuluan Serusa

Secara geografis, Bagansiapiapi terletak di Pulau Sumatera pada titik koordinat 2,1578° Lintang Utara (2° 9' 28.08" N) dan 100,8163° Bujur Timur (100° 48' 58.68" E).¹¹ Bagansiapiapi terletak di muara Sungai Rokan yang berdekatan dengan Selat Malaka yang merupakan lalu lintas pelayaran dan perdagangan internasional yang ramai.

Batas-batas wilayah Bagansiapiapi yang mencakup Kecamatan Bangko, sebagai berikut :

¹¹ "Peta Bagansiapiapi" *Google Maps*, (diakses pada 20 Desember 2011)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sinaboi
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rimba Melintang
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Berkey
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai

Bagansiapiapi termasuk beriklim tropis, dengan jumlah curah hujan 2.710 mm/tahun dan temperatur udaranya berkisar pada 24°-32 °C. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Februari s/d bulan Agustus. Sementara musim hujan terjadi pada bulan September s/d Januari.

2. Kependudukan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir dalam buku Rokan Hilir Dalam Angka 2014, jumlah penduduk Kecamatan Bangko per 30 Juni 2013 yang sebagian besar meliputi kota Bagansiapiapi adalah 73.360 orang, terdiri dari penduduk laki-laki 37.979 orang dan perempuan 35.381 orang. Dengan demikian Kecamatan Bangko menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga di Kabupaten Rokan Hilir setelah Kecamatan Bagan Sinembah dan Pujud. Sementara jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Rokan Hilir per 30 Juni 2013 berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir adalah 618.355 orang, dengan jumlah penduduk laki-laki adalah 318.779 orang dan perempuan 299.576 orang.

Dari segi etnisitas, dewasa ini penduduk kota Bagansiapiapi sebagian besar merupakan suku Melayu dan Tionghoa, sedangkan suku

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya dalam jumlah yang cukup signifikan adalah suku Jawa, Batak, Minangkabau, Nias dan Bugis.

3. Agama

Islam merupakan agama mayoritas yang terutama dipeluk oleh suku Melayu, Jawa, Minangkabau dan Bugis. Suku Tionghoa mayoritas memeluk kepercayaan Tridharma yang merupakan gabungan dari agama Buddha, Konghucu, dan Taoisme, sementara yang menganut agama Kristen, Katolik dan Islam juga ada meskipun dalam jumlah yang sedikit. Sedangkan suku Batak dan Nias pada umumnya menganut agama Kristen dan Katolik. Tempat ibadah yang representatif bagi umat Islam di Bagansiapiapi di antaranya adalah Masjid Raya Al-Ikhlas, Masjid Raya Al-Ihsan, Masjid Al-Kautsar.

Bagi umat Buddha dan kepercayaan Tridharma terdapat Vihara Buddha Sasana, Vihara Buddha Sakyamuni, Vihara Buddha Kirti, Vihara Maitreya Dwipa, Kelenteng Ing Hok Kiong. Untuk umat Katolik terdapat Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus. Sementara untuk umat Kristen terdapat Gereja Methodist Indonesia (GMI-Jemaat Wesley), Gereja HKBP, Gereja Kristen Protestan Indonesia.

4. Perekonomian

Sektor-sektor yang terutama menjadi penggerak roda perekonomian kota Bagansiapiapi di antaranya adalah sektor pertanian, kelautan, budidaya burung walet, pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan jasa keuangan.¹²

¹² Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir, (2014), *Rokan Hilir Dalam Angka*, H.63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Gambaran Profil Lokasi Penelitian

1. Sanggar Jaya Sri Bestari

Sanggar Jaya Sri Bestari berdiri sejak tahun 2012 atau sudah hampir memasuki umur 5 tahun saat ini. Yang didirikan oleh Yahyono (26) yang sering disapa nyonyot oleh orang Bagan, kesekretariatan Jalan Satria Tangkok Ujung RT 1/ RW 1, Bagan Timur.

Asal mula terbentuknya Sanggar Jaya Bestari ini karena nyonyot tidak mempunyai *basic* menari Melayu melainkan kesenian Jawa. Dia tertarik dengan seni Melayu dan berinisiatif untuk membuka sanggar sendiri dimulai yang dari nol.

“Saya pernah belajar seni kerawitan, remong. Jadi sekarang kita satu padukan seni agar menjadi lebih bagus lagi. Kami juga memadukan tarian Jawa dan Melayu, “kata Nyonyot. Kendalanya pada saat mendirikan sanggar itu, yakni sebuah sanggar didirikan pasti butuh baju tampil, peralatan aksesoris dan dana untuk mendukung kegiatan sanggar. Tetapi itu semua tidak mematahkan semangat saya untuk berhenti, karena saya juga membuat aksesoris dan baju dari tangan saya sendiri, sehingga sanggar ini bisa berjalan hingga saat ini, jelasnya. Nyonyot menyampaikan bahwa, berdirinya Sanggar Jaya Bestari ini bukan hanya berlatih menari saja, tetapi menjadi seorang penari.

“Kita bukan hanya berkecimpung tentang masalah tari, yang namanya seni kita harus bisa menggableng semuanya hingga menyatu dengan cara berpadu dengan seni-seni yang lain,” katanya. Menurut

Nyonyot, mereka berlatih setiap 2 hari sekali dalam seminggu secara rutin.” Tetapi kalau ada acara atau perlombaan tari maka kami latihannya rutin setiap hari,” kata nyonyot. Sanggar Jaya Sri Bestari ini lebih menampilkan tarian Melayu yang diantaranya ada Tari Persembahan, Tari Serampang 12, Tari Mainang, Tari Zapin Tradisi, Tari Zapin Kreasi dan Tari Ritual Sembah Tanah.

Anggota Sanggar Jaya Sri Bestari kebanyakan berasal dari SMP 1 Bangko, MAN 1 Bangko, SMPN 2 Bangko, SD 006 dan umum. Yang terdiri dari 3 grup, yakni grup A, grup B dan Grup C yang anggotanya ada yang ada 35 orang putrid dan 15 orang putra. Setiap grup harus menguasai semua jenis tari yang diajarkan oleh Nyonyot, “

Setiap grup harus menguasai semua jenis tari yang diajarkan oleh Nyonyot. “Kami buat seperti ini bukan tanpa alasan, jika salah satu grup anggotanya ada yang berhalangan saat itu tampil. Maka kami tinggal mengambil salah satu anggota dari grup lain,” jelas Nyonyot.

Selain itu, sanggar ini bukan hanya mengajarkan tari saja juga membuat kesenian hena, kreasi payung, sunting siri berlapis, nasid atau rebana, kain biasa di jadikan multifungsi dan kompang (berbalas pantun) mengiringi pendamping laki-laki. “Hal ini kami lakukan agar anak-anak bisa berekreasi dan terhindar dari hal-hal negative, tentunya pada zaman sekarang maraknya penyalahgunaan narkoba. Sehingga tujuan kami bersama untuk mengembangkan seni-seni yang ada di Rokan Hilir, bukan hanya Melayu saja tetapi bagaimana bisa merangkul seni Jawa dan Cina,” papar Nyonyot.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cerita Nyonyot, mereka pernah diundang menjadi penari latar Zapin Melayu oleh Lesti pemenang D’Akademy season 1. “Alhamdulillah pencapaian kami sudah bisa pernah menjadi penari latar langsung oleh Lesti Kejora,” syukurnya.

Beliau berharap adanya kerjasama dengan Pemda Rohil untuk memajukan sanggar-sanggar yang ada di Rohil. “Kami berharap kalau bisa bantu sanggar kami dalam bentuk alat music, kostum atau bahkan tempat latihan, nantinya ini juga bisa mengembangkan kesenian yang ada di Rokan Hilir,” harap Nyonyot.¹³

2. Kementerian Hukum dan Ham

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pertama kali dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan nama Departemen Kehakiman. Menteri Kehakiman yang pertama menjabat adalah Soepomo. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada zaman pemerintahan Belanda disebut Departemen Van Justitie yaitu berdasarkan peraturan Herdeland Yudie Staatblad No.576.

Dalam sidang PPKI tahun 1945 menetapkan mengenai Departemen Kehakiman dalam struktur Negara menurut UUD. Dalam UUD tadi disebutkan departemen termasuk Departemen Kehakiman yang mengurus tentang pengadilan, penjara, kejaksaan dan sebagainya. Dalam sidang PPKI tersebut dibuat pula penetapan tentang tugas pokok masalah ruang lingkup tugas Departemen Kehakiman walaupun secara singkat masih mengacu kepada peraturan Herdeland Yudie Staatblad No.576.

¹³ Hasil wawancara dengan Yahyono (Nyonyot) ketua sekaligus pendiri Sanggar Jaya Sri Bestari pada tanggal 23 januari 2018.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tanggal 1 Oktober 1945 kewenangan Departemen Kehakiman diperluas yakni Kejaksaan berdasarkan Maklumat Pemerintah tahun 1945 tanggal 1 Oktober 1945 dan Jawatan Topografi berdasarkan Penetapan pemerintah tahun 1945 Nomor 1/S.D. Jawatan Topografi kemudian dikeluarkan dari Departemen Kehakiman dan masuk ke Departemen Pertahanan berdasarkan Penetapan Pemerintah tahun 1946 nomor 8/S.D.

Ketika Departemen Agama dibentuk pada tanggal 3 Januari 1946, Mahkamah Islam Tinggi dikeluarkan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan masuk ke Departemen Agama Republik Indonesia berdasarkan penetapan pemerintah tahun 1946 Nomor 5/S.D.

Nama Departemen Kehakiman telah beberapa kali berubah nama karena disesuaikan dengan fungsi dari Departemen tersebut yaitu dari Departemen Kehakiman menjadi Departemen Hukum dan Perundang Undangan dan sekarang menjadi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Struktur organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Jenderal
2. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
3. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
4. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
5. Direktorat Jenderal Imigrasi
6. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia
8. Inspektorat Jenderal
9. Badan Pembinaan Hukum Nasional
10. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Ham
12. Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan
13. Staf Ahli Bidang Ekonomi
14. Staf Ahli Bidang Sosial
15. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga
16. Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi¹⁴

C. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual

Di Indonesia, HKI mulai populer memasuki tahun 2000 sampai dengan sekarang. Tapi, ketika kepopulerannya itu sudah sampai puncaknya, grafiknya akan turun. Ketika mau turun, muncullah hukum siber (cyber), yang ternyata perkembangan dari HKI itu sendiri. Jadi, HKI akan terbawa terus seiring dengan ilmu-ilmu yang baru. seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang tidak pernah berhenti berinovasi.

Peraturan perundangan HKI di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda dengan diundangkannya Octrooi Wet No. 136 Staatsblad 1911 No. 313, Industrieel Eigendom Kolonien 1912 dan Auterswet 1912

Wikipedia, diakses pada 28 februari 2018 pukul jam 13:32
https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Hukum_dan_Hak_Asasi_Manusia_Republik_Indonesia

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Staatsblad 1912 No. 600. Setelah Indonesia merdeka, Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman No. JS 5/41 tanggal 12 Agustus 1953 dan No. JG 1/2/17 tanggal 29 Agustus 1953 tentang Pendaftaran Sementara Paten.

Pada tahun 1961, Pemerintah RI mengesahkan Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek. Kemudian pada tahun 1982, Pemerintah juga mengundangkan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Di bidang paten, Pemerintah mengundangkan Undang-undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten yang mulai efektif berlaku tahun 1991. Di tahun 1992, Pemerintah mengganti Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek dengan Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Sejalan dengan masuknya Indonesia sebagai anggota WTO/TRIPs dan diratifikasinya beberapa konvensi internasional di bidang HKI sebagaimana dijelaskan dalam jawaban no. 7 di atas, maka Indonesia harus menyelaraskan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Untuk itu, pada tahun 1997 Pemerintah merevisi kembali beberapa peraturan perundang-undangan di bidang HKI, dengan mengundangkan:

1. Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta
2. Undang-undang No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten
3. Undang-undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain ketiga undang-undang tersebut di atas, pada tahun 2000 Pemerintah juga mengundangkan :

1. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
2. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

HKI adalah konsep hukum yang netral. Namun, sebagai pranata, HKI juga memiliki misi. Di antaranya, menjamin perlindungan terhadap kepentingan moral dan ekonomi pemilikinya. Bagi Indonesia, pengembangan sistem HKI telah diarahkan untuk menjadi pagar, penuntun dan sekaligus rambu bagi aktivitas industri dan lalu lintas perdagangan. Dalam skala ekonomi makro, HKI dirancang untuk memberi energi dan motivasi kepada masyarakat untuk lebih mampu menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki. Karenanya, dapat dipahami bila wajah penegakan hukum HKI masih tampak kusut dan acapkali diwarnai berbagai kontroversi. Pemahaman masyarakat Sesungguhnya memang kurang fair menuntut masyarakat memahami sendiri aturan HaKI tanpa bimbingan yang memadai.

Dari paparan di atas tampak bahwa faktor pemahaman masyarakat dan kesiapan aparat penegak hukum, memiliki korelasi yang kuat dengan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan. Sosialisasi menjadi tingkat prakondisi bagi efektivitas penegakan hukum. Efektivitas penegakan hukum sungguh sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat dan kesiapan aparat. Di antara bidang-bidang HKI yang diobservasi, hak cipta, dan merek merupakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

korban paling parah akibat pelanggaran. Terdapat empat kategori karya cipta yang banyak dibajak hak ekonominya. Data ini direpresentasi oleh karya program komputer, musik, film dan buku dari AS yang secara berturut-turut mencatat angka kerugian yang sangat signifikan. Kalkulasi kerugian berbagai komoditas tersebut telah memaksa AS menghukum Indonesia dengan menempatkannya ke dalam status priority watchlist dalam beberapa tahun terakhir ini.

Sekali lagi, tingkat kesadaran hukum masyarakat sangat menentukan. Betapapun, datangnya kesadaran itu acapkali harus dipaksakan melalui putusan pengadilan. Inilah harga yang harus dibayar untuk dapat mewujudkan penegakan hukum HKI yang tidak hanya diperlukan untuk kepentingan pemegang HKI, tetapi juga bagi jaminan kepastian, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat konsumen secara keseluruhan.¹⁵

¹⁵Sejarah Singkat, Latar Belakang dan perkembangan HKI di Indonesia, diakses pada tanggal 1 maret 2018 jam 20:32
 “<https://rifkymiafauziah.wordpress.com/2012/11/12/sejarah-singkat-latar-belakang-dan-perkembangan-haki-di-indonesia/>”